

Depok, 06 Februari 2023

Nomor : 735.31/EXT-MUTU/II/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.200/Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2022 tanggal 11 Maret 2022
NIB : NIB : 8120010252378, Terbit Tanggal 17 Desember 2021
Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 188s, Dusun Ngablak, Desa Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 09 - 11 Januari 2023
Jenis Kegiatan : Penilikan 1VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA
Nomor : 735.31/EXT-MUTU/II/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA
b. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 188s, Dusun Ngablak, Desa Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.200/Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2022 tanggal 11 Maret 2022
d. NIB : NIB : 8120010252378, Terbit Tanggal 17 Desember 2021
e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Wood Chips = 30.000 Ton, Briket Sawdust = 30.000 Ton, Wood pellet = 72.000 Ton
f. Tanggal Pelaksanaan : 09 - 11 Januari 2023
g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-561
i. Tanggal Terbit : 27 Desember 2021
j. Tanggal Berakhir : 26 Desember 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Februari 2023


mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 6 February 2023

No. : 734.3/EXT-MUTU/II/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA**

Kepada Yth.
PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA
Attn. Bapak Ibu Diah Rustanti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-561
Masa Berlaku Sertifikat : 27 December 2021 - 26 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.200/Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120010252378, Terbit Tanggal 17 Desember 2021	Wood Chips	30.000
	Briket Sawdust	30.000
	Wood Pellet	72.000

Tanggal Penilikan 1 : 09 - 11 Januari 2023
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Desember 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lilik Dirgantara Danu Prasetyawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Kaliandra Merah Nusantara										
b. Nomor & Tanggal SK	:	734.3/EXT-MUTU/II/2023, tanggal 06 Februari 2023										
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Izin</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin / Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">IUIPHHK</td> <td>Wood Chips</td> <td>30.000 Ton</td> </tr> <tr> <td>Briket Sawdust</td> <td>30.000 Ton</td> </tr> <tr> <td>Wood Pellet</td> <td>72.000 Ton</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Izin	Jenis Produk	Kapasitas Izin / Tahun	IUIPHHK	Wood Chips	30.000 Ton	Briket Sawdust	30.000 Ton	Wood Pellet	72.000 Ton
		Jenis Izin	Jenis Produk	Kapasitas Izin / Tahun								
		IUIPHHK	Wood Chips	30.000 Ton								
			Briket Sawdust	30.000 Ton								
Wood Pellet	72.000 Ton											
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Kepatihan Industri No. 188s, Dusun Ngablak, Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur										
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-7991071-73 / wpkaliandra@gmail.com										
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Djoko Wihardjo Direktur : Lani Purnamawaty Panduwihardja Komisaris Utama : Djohan Johakartono Komisaris : Meilan Purnamawaty										

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Gresik 09 Januari 2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kaliandra Merah Nusantara b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Gresik 09 – 11 Januari 2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Gresik 11 Januari 2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kaliandra Merah Nusantara</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	06 Februari 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kaliandra Merah Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku, sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP/NIB yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir (NIB dan API-P)
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Kaliandra Merah Nusantara dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier	Non Aplicable	Seluruh penerimaan kayu bulat PT Kaliandra

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).		Selama rentang audit, tidak ada kegiatan penerimaan kayu bulat hutan negara/alam. Seluruh bahan baku diterima berupa KBK hutan hak, serbuk kayu, dan limbah veneer.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Kaliandra Merah Nusantara didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT Kaliandra Merah Nusantara memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu impor
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara memiliki rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Kaliandra Merah Nusantara sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk di PT Kaliandra Merah Nusantara telah sesuai dengan izin usaha industri-nya dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		Kaliandra Merah Nusantara sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/UII lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/UII lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/UII lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/UII lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/UII lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang tercantum pada dokumen ekspor telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Sesuai peraturan pemerintah, produk yang diekspor (Wood Pellet) oleh PT Kaliandra Merah Nusantara tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu jenis mangga, kaliandra dan lainnya yang tidak dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Kaliandra Merah Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Kaliandra Merah Nusantara dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		